



PENETAPAN

Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Gondang rejo, 16 Februari 1982, umur 41 (empat puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun X RT.021 RW.010, Desa Gondang Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Jawa Timur, 08 Januari 1979, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jl.DR.Setia Budi Pegagan RT.001 RW.003, Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Sdn*

*Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/29/VII/2000, tertanggal 28 Juli 2000;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun dan terakhir tinggal dikediaman bersama sampai pisah rumah dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama Sherlya Amanda Putri usia 21 tahun dan Dava Dwi Andika usia 15 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, Faktor ekonomi adapun penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin sehingga Penggugat yang mencari nafkah bekerja di luar negeri dan Tergugat juga bekerja ke luar negeri, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2011 terjadi pertengkaran masalah yang sama yaitu, Faktor ekonomi adapun penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, Tergugat menghubungi Penggugat bahwa Tergugat mau menikah lagi dengan perempuan lain, hingga akhirnya terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tua nya lewat telphon, sampai saat ini sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling memeprdulikan lagi;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Sukadana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

*Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Sdn*

*Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Sdn ketidakhadiran Tergugat di persidangan adalah karena Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Sdn*

*Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Sdn*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari senin tanggal **3 April 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1444 *Hijriah*, oleh **Rifqiyatunnisa**,

*Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Sdn*

*Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy., Ana Latifatuz Zahra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal **4 april 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal 13 *Ramdhan* 1444 *Hijriah* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rifqiyatunnisa, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**

**Ana Latifatuz Zahro, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Asep Supriadi, S.H.I.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	230.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)